

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Ayah Kandung Di Kabupaten Belu Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Kabupaten Belu adalah:

A. Faktor Psikologi

Faktor Psikologi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung dikarenakan faktor psikologi menjadi bagian yang paling mendasar dalam diri seseorang sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang dalam menyikapi suatu hal.

Ukuran dalam Faktor Psikologi ini Terkait dengan tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung yang terjadi adalah ketidakmatangan emosional dikarenakan kepuasan hubungan seksual yang tidak dipenuhi oleh istri, perasaan kesepiasan yang di alami dikarenakan istri yang pergi merantau, kurangnya hubungan komunikasi yang harmonis di dalam keluarga dan permasalahan di dalam keluarga seperti pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tekanan ini yang menimbulkan kehilangan kepribadian pelaku

sehingga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung ini.

Klasifikasi menurut peneliti terkait Faktor Psikologis:

1. Ciri kepribadian
2. Rasionalisasi
- 3, Motivasi
4. Intelegensi

B. Faktor lingkungan

Pengaruh Faktor Lingkungan, yang berpengaruh terhadap para pelaku yang didalamnya terdapat aspek lingkungan bermasyarakat dan aspek lingkungan dalam keluarga. Kedua aspek ini merupakan faktor yang menjadi pemicu pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung karena tindakan yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat dan keluarga sekitar. Pada aspek bermasyarakat dan aspek keluarga dampak yang diberikan sangat besar di tambah minimnya pendidikan dan pemahaman tentang keluarga dan kekerasan seksual dan tidak memperdulikan akibat-akibat dari perbuatan itu.

Ukuran dalam Faktor Lingkungan terkait tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung ini adalah terpengaruhnya pelaku dari lingkungan masyarakat keseringan berkumpul dengan masyarakat yang notabennya anak muda yang masih dalam pergaulan bebas mabuk mabukan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan yang

menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga dengan istri ditambah pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta kurangnya perhatian terhadap anak, pengawasan terhadap anak dan Para pelaku yang mempunyai latar belakang Pendidikan yang tidak bersekolah menjadi pemicu tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung karena kurangnya pemahaman tentang hubungan keluarga dan kekerasan seksual dalam keluarga maupun di luar keluarga, seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, lingkungan yang tidak memberi contoh atau teladan.

Klasifikasi peneliti terkait Faktor Lingkungan:

1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
 2. Lngkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan
 3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
 4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan anakoleh ayah kandung di Kabupaten Belu adalah dengan cara:
- a. Upaya Pre-Emtif

Langkah ini merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak oleh ayah kandung tersebut yang tindakannya berupa sosialisasi untuk mengarahkan, mengedukasi masyarakat tentang hubungan keluarga

yang harmonis dan kekerasan seksual dalam keluarga dan menghimbau masyarakat untuk tetap menambah pengawasan dan pengetahuan serta perhatian kepada anak dan istri agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang salah yang dapat mengakibatkan kerugian untuk diri sendiri.

b. Upaya Preventif

Langkah ini merupakan langkah berikutnya dari Upaya Pre-Emtif yang tindakannya berupa upaya tindak lanjutan dari upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian melakukan patroli di wilayah sekitar, segera menindak dengan cepat jika ada laporan dari masyarakat jika ada hal-hal yang meresahkan lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga, melakukan patroli di Daerah daerah yang dapat memicu tindak pidana dan mendisiplinkan Daerah daerah tersebut.

c. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya dimana pihak Kepolisian akan menindaklanjuti tindak pidana yang terbukti dilakukan dengan memperhatikan aspek penegakan hukum. Upaya penanggulangan ini menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memberi efek jera agar mereka mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Penindakan yang dilakukan berdasarkan laporan dan langsung ditindak lanjuti dengan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan proses BAP ke kejaksaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan:

1. Bagi masyarakat

Perlu adanya kesadaran diri dari masyarakat untuk menambah wawasan tentang hubungan keluarga yang harmonis dan kekerasan seksual agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan dalam ruma tangga dan jika sudah terjerumus diharapkan untuk bisa membebaskan diri sehingga dapat mengontrol diri agar tidak gegabah saat melakukan suatu tindakan pidana, membangun komunikasi bisa menjadi solusi, Agar dapat mengelola berbagai tekanan dan emosi dan dapat mencari jalan keluar terbaik nantinya bagi setiap masalah yang terjadi.

2. Bagi Pemerintah

Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi, mengedukasi dan menghimbau dampak buruk dari kekerasan seksual dan perhatian ke Wilayah-wilayah terpencil di kabupaten belu dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta pendidikan menjadi faktor pemicu yang sangat besar bagi kasus pemerkosaan terhadap anak kandung ini, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan masyarakat untuk membuka lapangan kerja sehingga mengurangi tingginya angka kemiskinan, karena ekonomi penting untuk mencapai kesejahteraan di dalam keluarga maupun di masyarakat.

3. Bagi Kepolisian

Hendaknya pihak Kepolisian harus rutin dengan melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang hubungan keluarga yang harmonis dan kekerasan seksual dalam keluarga agar pemahaman masyarakat yang minim pendidikan dan pengetahuan sadar akan hukum jikalau membuat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan terlebih pemerkosaan anak oleh ayah kandung.